



**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM
DAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN LISAN
APABILA TERJADI WANPRESTASI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 2157 K/PDT/2012 JO
PUTUSAN NOMOR 417/PDT/2011/PT SMG JO PUTUSAN
NOMOR 36/PDT.G/2011/PN UNG)**

SKRIPSI

Oleh:

**SULASTRI
NIM. 110117A018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO TAHUN
2021**



**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM
DAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN LISAN
APABILA TERJADI WANPRESTASI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 2157 K/PDT/2012 JO
PUTUSAN NOMOR 417/PDT/2011/PT SMG JO PUTUSAN
NOMOR 36/PDT.G/2011/PN UNG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana/Ahli Madya

Oleh:

**SULASTRI
NIM. 110117A018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO TAHUN
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM
DAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN LISAN
APABILA TERJADI WANPRESTASI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 2157 K/PDT/2012 JO
PUTUSAN NOMOR 417/PDT/2011/PT SMG JO PUTUSAN
NOMOR 36/PDT.G/2011/PN UNG)**

Disusun oleh:

SULASTRI

NIM. 110117A018

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan telah diperkenankan untuk diujikan

Ungaran, 1 Juli 2021
Pembimbing Skripsi

Adhi Budi Susilo. S.H., M.H
NIDN. 0629088602

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM
DAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN LISAN
APABILA TERJADI WANPRESTASI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 2157 K/PDT/2012 JO
PUTUSAN NOMOR 417/PDT/2011/PT SMG JOPUTUSAN
NOMOR 36/PDT.G/2011/PN UNG)**

Disusun Oleh:

**SULASTRI
NIM. 110117A018**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari :Senin

Tanggal : 9 Agustus 2021


Tim Penguji: Ketua/Pembimbing

Adhi Budi Susilo, S.H., M.H
NIDN. 0629088602


Anggota/Penguji 1


Dr. Rian Sapiro, S.H., M.H
NIDN. 0606128901

Anggota/Penguji 2


Binov Handiyya, S.H., M.H
NIDN. 0624118606

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum,
dan Humaniora**


Dr. Rian Sapiro, S.H., M.H
NIDN. 0607038201

Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum


Dr. Rian Sapiro, SH.,MH.
NIDN.0607038201



PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Sulastri
NIM : 110117A018
Program Studi/ Fakultas : SI Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan
Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung)” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Semarang, 1 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10.000
DIT 8FA X 105808105

Sulastri

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri
NIM : 110117A018
Prodi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Ekonomi, Hukum Dan Humaniora
Jenis Karya : Skripsi
Imiah
Judul Skripsi : (Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung).


Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasikan, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat karya tulis ilmiah ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 1 Juli 2021

Yang menyatakan,



Sulastri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

(Surat Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Niatkan karena Allah lakukan dengan tulus”

(Penulis)

PERSEMBAHAN SKRIPSI:

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memberikan bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., Rektor Universitas Ngudi Waluyo yang terus menanyai skripsi saya.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Sulasdi dan Ibu Sumining yang telah sabar memberi dukungan dan do'a sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan bekal ilmu.
5. Teman-teman Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
6. Para menteri dan anggota saya di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo
7. Kawan-kawan di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam.
8. Kepada Rispa Apriliana yang selalu menghilangkan penat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Naim Itatama yang memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Nia yang memberikan saran kepada saya.
11. Kepada para senior yang telah memberikan dukungan moril.
12. Kepada adik-adik yang selalu menemani saya.
13. Dan kepada agama serta Negara Indonesia.

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora
Skripsi Juli 2021
Sulastri
110117A018

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 2157 K/PDT/2012 JO PUTUSAN NOMOR 417/PDT/2011/PT SMG JO PUTUSAN NOMOR 36/PDT.G/2011/PN UNG)

ABSTRAK

Perjanjian lisan sering kali diingkari oleh para pihak yang mengakibatkan banyaknya perkara wanprestasi, hal tersebut dapat dilihat pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Siti Nurhidayah kepada Sulistri pada putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung, karena pada dasarnya perjanjian lisan hanya didasarkan pada kepercayaan satu sama lain akibatnya sering kali kepercayaan ini disalahgunakan. Oleh karena itu peneliti memunculkan rumusan masalah terkait bagaimana kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan perjanjian lisan yang dibuat memiliki sebuah kekuatan hukum yang akan ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis yuridis terhadap data yang diperoleh. Hakim dalam pertimbangannya melihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk menyimpulkan sahnyanya perjanjian, karena dengan sahnyanya perjanjian lisan mengakibatkan perjanjian yang dibuat tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan terdapat prestasi yang harus dijalankan bagi para pihak. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa hakim dalam memutuskan kasus tersebut pada dasarnya tetap berpegang pada pasal 164 HIR dimana pasal tersebut dijelaskan mengenai alat-alat bukti seperti alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hal tersebutlah yang menjadi bahan konstruksi hukum bagi hakim untuk memutuskan permasalahan yang ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut menurut Gustav Redbrush digunakan hakim untuk mencapai suatu nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dari bukti-bukti yang ada hakim memutuskan bahwa Siti Nurhidayah telah melakukan wanprestasi dan harus membayar sejumlah ganti rugi.

Kata Kunci: Perjanjian, wanprestasi, pertimbangan, hakim.

Ngudi Waluyo University
Study Program of Legal, Faculty of Economics, Law, and Humanities
Final Project July 2021
Sulastri
110117A018

URIDICAL ANALYSIS OF LEGAL POWER AND EVIDENCE IN ORAL AGREEMENTS IN THE EVENT OF DEFAULT (CASE STUDY: DECISION NUMBER 2157 K/PDT/2012 JO DECISION NUMBER 417/PDT/2011/ PT SMG JO DECISION NUMBER 36/PDT UNGG/2011/ PNT.G/2011

ABSTRACT

Oral agreements are often denied by the parties resulting in many cases of default, this can be seen in the default case by Siti Nurhidayah to Sulistri in the Supreme Court judge's decision Number 2157 K/Pdt/2012 Jo Decision Number 417/Pdt/2011/PT Smg Jo Decision Number 36/Pdt.G/2011/PN Ung, because basically oral agreements are only based on mutual trust, as a result, this trust is often misused. Therefore, the researcher raises a problem formulation related to how the legal force and proof of oral agreements and how legal considerations by judges in determining oral agreements made have legal force which will be reviewed from philosophical, juridical, and sociological aspects. The method used is a qualitative method with a juridical analysis of the data obtained. The judge in his consideration looked at Article 1320 of the Civil Code to conclude the validity of the agreement, because with the validity of the oral agreement, the agreement made still has legal force and there are achievements that must be carried out for the parties. From the results obtained, it is known that the judge in deciding the case basically sticks to Article 164 HIR where the article describes evidence such as written evidence, witness evidence, suspicions, confessions, and oaths. This is what becomes a legal construction material for judges to decide on issues that are viewed from philosophical, juridical, and sociological aspects. According to Gustav Redbrush, these three aspects are used by judges to achieve a value of certainty, justice, and legal expediency. From the available evidence, the judge decided that Siti Nurhidayah had defaulted and had to pay some compensation.

Keywords: Agreement, default, consideration, judge.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

Penulis Menyadari bahwa dalam hal terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati, S. Pd., M. Pd., Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
3. Dr. Rian Sacipto, S. H., M. H., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
4. Binov Handitya S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis belajar di Universitas Ngudi Waluyo.
5. Adhi Budi Susilo, S. H., M.H., Adv., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing hingga terselesaikannya tugas akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Ngudi waluyo.

8. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang beserta jajarannya.
9. Kepada Naim Itatama, Apriliana Rispa, Argo Herdianto, Mambluatul Husnia, Prasetyo, Indah Suparyati yang telah mendukung secara moril.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo angkatan 2017.
11. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sulasdi dan Ibu Sumining yang telah dengan sabar memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 1 Juli 2021

Sulastri

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KESEDIAAN PUBLIKASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teoritis.....	8
1. Teori Perikatan.....	8
a. Perikatan	8
b. Asas-Asas Perjanjian	10
c. Unsur-Unsur Perjanjian	14
d. Hapusnya Perikatan.....	15
e. Wanprestasi.....	16
f. Pembuktian	17
2. Teori Lawrence Friedman	19
3. Teori Gustav Redbrush.....	20

B. Kerangka Teori	22
C. Kerangka Konsep.....	23
D. Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan Masalah	26
B. Latar Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
B. Hasil Dan Pembahasan.....	49
C. Keterbatasan Penelitian.....	84
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Teori.....	22
Gambar 2	Kerangka Konsep	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

Lampiran 2. Dokumentasi

Lampiran 3. Hasil Turnitin

Lampiran 4. Surat Putusan